

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu terkoordinasi menyeluruh;
 - b. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka tugas Penanggulangan Bencana di Daerah perlu dikelola oleh suatu lembaga yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja serta yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor

non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, lembaga pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Instansi/Lembaga terkait adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Klasifikasi A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara :**
- a. Kepala;**
 - b. Unsur Pengarah; dan**
 - c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana), membawahi :**
 - 1) Bagian Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :**
 - a. Sub Bagian Program;**
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan**
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.**
 - 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :**
 - a. Sub Bidang Pencegahan;**
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.**
 - 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :**
 - a. Sub Bidang Kedaruratan;**
 - b. Sub Bidang Logistik.**
 - 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :**
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi;**
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.**

(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 8

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua dan Anggota;

(2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.

Pasal 12

Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berasal dari :

- a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah yakni dari Badan/Dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
- b. Masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah;
- c. Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) Pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah;
- d. Mekanisme penetapan anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf c berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. pengomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 13, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Sekretariat****Pasal 18**

- (1) Sekertariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pembinaan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- (2) Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Anggaran BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu
Eselon**

Pasal 22

Eselon pejabat BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Klasifikasi A adalah:

- a. Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan eselon II.b;**
- b. Sekretaris, BPBD adalah jabatan eselon III a;**
- c. Kepala Bidang BPBD adalah jabatan eselon III b; dan**
- d. Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV a.**

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pejabat Struktural dibawahnya dan pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M.AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 4 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD


H. RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 12.-**

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

*Kab.HSU Tahun 2011 Nomor 12
ttg Pembentukan SOTK BPBD
Hlm 18 dari 21*



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu

transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.


Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 26 : Cukup jelas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TANGGAL 4 JANUARI 2011**



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP
TTD
H.M. AUNUL HADI**